



**PENETAPAN**

Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Ngw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK 35210145008930002, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 35210080106880006, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan Perkara Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/51/VIII/2020, tertanggal 12 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Ngw



xxxxx selama 3 tahun 4 bulan, dan belum di karuniai anak (Ba'da Dukhul);

3. Bahwa sejak Februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat diketahui mencuri kalung emas milik ibu Penggugat yang kemudian dijual kepada xxxxxxxx emas pinggir jalan dikarenakan kalung tersebut tanpa sertifikat karena hasil dari mencuri, kemudian pembeli kalung tersebut mencari ke alamat Penggugat karena sebelumnya Tergugat ketika menjual kalung memberikan alamat rumah kediaman orang tua Penggugat dan diketahui bahwa Tergugat menjual kalung emas milik ibu penggugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat maupun orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat juga diketahui juga mencuri uang milik tetangga Penggugat dengan total hampir 15 juta rupiah, tergugat mulai mencuri uang tetangga penggugat dari tahun 2023 dan diketahui Februari 2024;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada Februari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah yang sama akhirnya Tergugat dipulangkan orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat yang beralamat xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa nafkah lahir dan batin selama 8 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, karena berdasarkan relas panggilan ternyata Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas, sehingga relas panggilan dinyatakan tidak sah dan patut;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak sah dan patut karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat bermaksud untuk mencabut surat gugatannya dan akan memastikan alamat Tergugat terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Ngw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan

*Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khoirurrozi, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Khoirurrozi, S.Sy.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 100.000,-
3. Panggilan : Rp. 364.000,-
4. PNBP : Rp. 30.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 534.000,-

(lima ratus empat puluh empat ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2024/PA.Ngw